



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

DAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM, PENGEMBANGAN KAPASITAS, DAN

PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR: M.HH-37.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: 21/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (15-09-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. MUHAMMAD TAUFIQ : Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum, pengembangan kapasitas, dan pembelajaran ASN, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Hukum, Pengembangan Kapasitas, dan Pembelajaran ASN untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:


**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama di bidang hukum, pengembangan kapasitas, dan pembelajaran ASN sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
- c. pelindungan kekayaan intelektual;
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. peningkatan kualitas kebijakan;
- f. pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK);
- g. pembinaan jabatan fungsional;
- h. pemetaan kompetensi; dan
- i. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan kebutuhan program dan/atau kegiatan;
- b. menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- c. menyediakan data dan/atau informasi untuk kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- d. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disepakati;
- e. saling berbagi hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan; dan
- f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lain dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
  - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
  - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK KEDUA	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon/faks : (021) 5253167  
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Umum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3455024  
Surel : biro.ukh@lan.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada narahubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,  
MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,  
MENTERI TEMBEL  
CABIRAMAYA 25/1034  
MUHAMMAD TAUFIQ

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	